



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat / tanggal lahir, Narrabri, 31 Juli 1966, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Australia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kitap di Jalan Anggrek Garuda III Blok I/56B RT. 010 RW. 002 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmareha, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Alamat tinggal di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DAVY HINDRANATA, S.H.,M.H. 2. RIZKY ANGGARA YOGA PRATAMA, S.H., dan 3. JULIANAH, S.H. Para Advokat dari Kantor "DAVY HINDRANATA & PARTNERS", yang berkedudukan hukum / berkantor di Jalan Raya Gubeng No. 30-32 BlokB-1 Gubung, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Mei 2024 dengan Register Nomor : 364/SK.PDT/2024/PN MTR yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat / tanggal lahir, Semarang,
5 Januari 1979, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Batu
Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar,
Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3
Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram, pada tanggal 13 Mei 2024, dengan register Nomor:
129/Pdt.G/2024/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri
yang melangsungkan pernikahan Campuran di Denpasar tanggal 06
Agustus 2005 dan telah tercatat berdasarkan Pencatatan Sipil Warga
Negara Australia + Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan No.
000043/B5/CAMP/2005, tanggal 06 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Vide
Bukti P-1), oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah
menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT sempat berdomisili di Semarang dan yang terakhir berdomisili di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGUGAT sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya yang bernama : Kiara Herlina Simmonds, lahir di Surabaya tanggal 04 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 07/WNA.E/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 23 Oktober 2002 (Vide Bukti P-2);
4. Bahwa selama masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama :
- Shanice Amelia Simmonds, lahir di Semarang, tanggal 08 Nopember 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 16/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 23 Nopember 2005 (Vide Bukti P-3);
 - Alyssa Victoria Simmonds, lahir di Balikpapan, tanggal 09 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 00009/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 18 Juni 2008 (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri bahkan sampai dikaruniai anak-anak selama masa perkawinan tersebut;
6. Bahwa kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi cek-cok pada tahun 2011 sampai dengan sekarang dikarenakan gaya hidup dan sikap TERGUGAT yang berubah, hal tersebut terjadi karena :

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaya hidup TERGUGAT yang awalnya berpakaian casual dan santai dan berdandan wajar saat keluar rumah namun pada tahun 2011, TERGUGAT berpakaian dengan tidak layak dan cenderung seronok seperti berpakaian olah raga serta menggunakan rok olah raga setiap kali keluar rumah;
- Bahwa TERGUGAT tahun 2011 juga mulai mengubah penampilannya secara drastic seperti menggunakan pakaian dan tas tangan yang mahal, sehingga tidak mencerminkan TERGUGAT yang dahulu dan seperti berbeda secara signifikan karena pengaruh pergaulan, dan perubahan tersebut cenderung kearah negatif;
- Bahwa TERGUGAT juga seringkali lebih mengutamakan saudara-saudaranya seperti meminta PENGGUGAT untuk membiayai kuliah dari adik TERGUGAT, TERGUGAT juga pernah beberapa kali meminta PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran atas kepentingan kakak TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT juga jarang sekali memperhatikan dan menuruti apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT serta seringkali terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam sehingga PENGGUGAT sebagai kepala keluarga merasa tidak dihargai sebagaimana mestinya;
- Bahwa TERGUGAT juga tidak pernah mengurus rumah tangga dan anak-anak sehingga urusan rumah tangga lebih banyak diperhatikan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT yang juga bekerja menjadi kesulitan untuk fokus pada pekerjaannya;

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa TERGUGAT lebih memilih keluar dan bepergian bersama dengan teman-temannya daripada mengutamakan kebutuhan PENGGUGAT dan anak-anaknya dalam rumah tangga;
- Bahwa puncaknya saat ibu dari PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2023 dan tanggal tersebut bersamaan pula dengan Hari Ulang Tahun Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT selain menyampaikan simpati atas meninggalnya ibu PENGGUGAT kemudian TERGUGAT menyampaikan jika uang bulanan (nafkah lahir) yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak cukup untuk liburannya, TERGUGAT juga memperlihatkan foto dimana ada saudara laki-laki dan Perempuan dari ibu TERGUGAT yang sedang bersenang-senang dan hal itu jelas mencerminkan tidak adanya rasa simpati dan empati dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas meninggalnya ibu PENGGUGAT, dan dalam budaya barat, perbuatan TERGUGAT tersebut sudah sangat keterlaluan ;
- Bahwa menurut PENGGUGAT, uang belanja (nafkah lahir) tersebut sudah sangat cukup, bahkan uang bulanan tersebut diluar uang kebutuhan dan belanja lain dari TERGUGAT, namun TERGUGAT selalu merasa kurang dan menyampaikan uangnya sudah habis, hal ini tentu membuat PENGGUGAT menjadi curiga kemana habisnya uang bulanan TERGUGAT tersebut;
- Bahwa TERGUGAT sering kali tidur di siang hari dan baru bangun di malam hari sedangkan PENGGUGAT sangat membutuhkan istirahat pukul 21.00 WITA dan harus berangkat kerja pukul 03.15 WITA sehingga pola hidup TERGUGAT tersebut sangat mengganggu PENGGUGAT, dan ketika PENGGUGAT menegur TERGUGAT agar

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



merubah kebiasaan itu karena sangat berpotensi pada resiko keselamatan PENGGUGAT di tempat kerjanya karena kurangnya istirahat, namun TERGUGAT menyampaikan jawaban yang membuat PENGGUGAT terkejut yakni jika terjadi kecelakaan kerja tentu itu adalah sialmu (*bad luck*);

7. Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi terus menerus dan tentu hal tersebut mengganggu hubungan suami istri keduanya yakni dimana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan hubungan intim pada bulan Agustus 2023, dan karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pisah kamar atau pisah ranjang pada bulan Januari 2024 dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah kamar atau pisah ranjang permanen pada bulan Februari 2024;

8. Bahwa dalam hubungan antara TERGUGAT dengan anak-anaknya juga kurang baik yakni dengan uraian :

- Bahwa ketika anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Shanice Amelia Simmonds mencapai masa remaja, TERGUGAT tidak menjelaskan dan mengajarkan tentang perawatan kebersihan diri dan lingkungan seperti yang diajarkan di sekolah dan hal yang sama juga tidak dilakukan oleh TERGUGAT kepada Alyssa, dan tugas dari seorang ibu tersebut justru diperankan oleh Kiara Herlina Simmonds;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah memperhatikan kepentingan sekolah anak-anak seperti tidak pernah menanyakan laporan pemeriksaan sekolah, tidak pernah menanyakan kebutuhan anak

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk kepentingan sekolah, tidak pernah memeriksa raport anak-anak, tidak pernah menanggapi email dari pihak sekolah, dan justru PENGGUGAT lah yang menyiapkan guru atau tutor untuk kepentingan sekolah anak-anak, sedangkan ketika pembahasan tentang perceraian barulah TERGUGAT seperti mmeiliki inisiatif atas kepentingan sekolah anak-anaknya;

- Bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan kesehatan fisik dan mental anak-anak, sehingga sampai anak Shanice Amelia Simmonds sampai pada titik, ia tidak ingin berbicara dengan TERGUGAT, karena merasa TERGUGAT tidak pernah ada waktu untuknya dan tentu peristiwa tersebut adalah tidak benar karena justru seharusnya seorang ibu haruslah ada ketika anaknya membutuhkan;

- Bahwa anak Shanice Amelia Simmonds karena kurangnya mendapat perhatian dari ibunya, ia pernah menderita depresi berat pada sekitar tahun 2022 sampai tahun 2023 dan sampai harus melukai diri sendiri, dan pihak sekolah sampai harus menghubungi PENGGUGAT atas kondisi mental anak Shanice Amelia Simmonds;

- Bahwa selama ulang tahun dan hari Natal yang seharusnya seorang orang tua memberikan perhatian kepada anaknya dengan mengingat hari ulang tahun dan memberikan ucapan selamat serta doa sebagaimana perayaan Natal, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT, jika ingat TERGUGAT hanya mengirimkan ucapan melalui Whatsapp saja;

- Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyiapkan atau membeli pakaian atau seragam yang akan digunakan untuk sekolah dimana hal tersebut merupakan bentuk perhatian orang tua pada anaknya, melainkan hal tersebut justru dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT selain bekerja juga layak nya ibu rumah tangga yang

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menyiapkan kepentingan anak-anak;

- Bahwa saat anak-anak kembali ke Sumbawa dari sekolahnya di Australia saat liburan Natal, TERGUGAT justru berangkat berlibur dan baru kembali pada tahun baru, sehingga tentu waktu bertemu anak-anak sangat sedikit dan liburan TERGUGAT itu tidaklah pernah meminta persetujuan atau memberitahukan kemana perginya dan dengan siapa kepada PENGGUGAT, dan peristiwa itu berlangsung pada libur Natal tahun 2022 dan tahun 2023;
- Bahwa TERGUGAT membuat tato di lengannya, dan tidak pernah meminta ijin kepada PENGGUGAT, dan ketika ditegur oleh PENGGUGAT terkait mengapa membuat tato tanpa ijin dan akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak, TERGUGAT menjawab bahwa tato tersebut adalah hak-nya dan tidak perlu meminta ijin karena tato tersebut dibuat menggunakan uang TERGUGAT sendiri sehingga tidak perlu meminta ijin PENGGUGAT dan kemudian tidak berselang lama justru TERGUGAT membuat tato kedua yang juga tanpa persetujuan PENGGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar menjalankan kegiatan aktifitas rumah tangga melalui Asisten Rumah Tangga (ART) yang selama ini tidak dijalankan oleh TERGUGAT, serta berusaha untuk menasehati TERGUGAT, sudah berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik dengan sebisa mungkin mencukupi kebutuhan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena yang terjadi justru kesengsaraan baik lahir maupun batin, bahwa oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 06 Agustus 2005 yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000043/B5/CAMP/2005 tanggal 06 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa oleh karena anak-anak hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ternyata lebih dekat dengan PENGGUGAT serta keadaan TERGUGAT yang tidak pernah memperhatikan rumah tangga dan anak-anak, serta jika perlu biarlah anak-anak sendiri yang memilih secara tertulis atau lisan mereka akan ikut dalam pengawasan dan pengasuhan dari pihak mana, yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan dalam tahapan pembuktian, maka wajar jika Hak Asuh Anak yakni :

- Shanice Amelia Simmonds;
- Alyssa Victoria Simmonds

Diserahkan kepada PENGGUGAT dengan Menetapkan dan Menyatakan Hak Asuh Anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ada

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pada PENGGUGAT dengan tidak membatasi hak TERGUGAT untuk bertemu dan merawat anaknya sepanjang anak-anak berkenan dan tidak keberatan;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* “ serta berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk diterbitkan Akta Perceraiannya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 06 Agustus 2005 yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000043/B5/CAMP/2005 tanggal 06 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan dan Menyatakan Hak Asuh Anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT ada pada PENGUGAT dengan tidak membatasi hak TERGUGAT untuk bertemu dan merawat anaknya sepanjang anak-anak berkenan dan tidak keberatan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

5. Menghukum kepada TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Subsida:

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Mataram memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya tersebut diatas, kemudian Tergugat hadir kuasanya bernama 1. PUTRIANA, S.H. 2. INI KURNIAWATI, S.H. Keduanya Advokat / Pengacara berkantor di KANTOR ADVOKAT PUTRIANA & PATNERS yang beralamat di Jalan Arya Banjar Getas, Perum Permata Anggrek Blok B/81, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa No. 22/SK.PDT/ADV.PA/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2024 dengan Register Nomor : 404/SK.PDT/2024/PN MTR;

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 1, 3, 4 dan 5, namun Tergugat membantah dengan Tegas dalil gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan : Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat sempat berdomisili di Semarang dan yang terakhir berdomisili di Lombok Barat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 tersebut adalah TIDAK BENAR karena faktanya setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di Papua, kemudian pindah ke Balikpapan, Jakarta, India, Lombok, Kuala Lumpur dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Sumbawa, dan sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Pengadilan Negeri Mataram Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Sumbawa.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 adalah tidak benar, karena apa yang diungkap oleh Penggugat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, apalagi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok pada tahun 2011 sampai sekarang adalah tidak benar dan terlalu dibuat-buat, namun demikian Tergugat tetap akan menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Gaya hidup Tergugat yang berpakaian dengan tidak layak dan cenderung seronok adalah Tidak benar karena Tergugat memakai pakaian sesuai dengan tempat, acara maupun aktifitas Tergugat lainnya misalnya saat berada dirumah Tergugat menggunakan pakaian Kasual dan santai, saat berolah raga Tergugat menggunakan pakaian olah raga, begitupun saat main Golf Tergugat menggunakan pakaian golf dan semua pakaian Tergugat sopan. Lain halnya jika Tergugat menggunakan pakaian renang saat bersosialisasi dengan teman-teman atau bertemu tetangga baru bisa Penggugat mengatakan Tergugat mengenakan pakaian seronok dan tidak pada tempatnya.
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tahun 2011 mulai mengubah penampilannya seperti menggunakan pakaian dan tas tangan yang mahal adalah alasan yang aneh dan terlalu dibuat-buat oleh Penggugat, Pada tahun 2014 Tergugat ada memiliki Tas tangan merk Prada itupun Penggugat yang membelikan tas tersebut tanpa diminta oleh Tergugat, dan Tas Merk Prada tersebut dibeli oleh Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuala Lumpur (Malaysia) dengan maksud agar Tergugat bisa percaya diri saat beraktifitas maupun saat

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



berinteraksi dengan teman-temannya namun anehnya ternyata saat ini Penggugat memperlakukan hal tersebut dan dijadikan sebagai alasan terjadinya pertikaian antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering mengutamakan saudara-saudaranya seperti meminta Penggugat untuk membiayai kuliah dari adik Tergugat dan Tergugat juga pernah beberapa kali meminta penggugat untuk melakukan pembayaran atas kepentingan kakak Tergugat.

Bahwa jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja dan Tergugat berkomitmen akan membiayai kuliah adik Tergugat dari penghasilan Tergugat sendiri, namun setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti bekerja sedangkan saat itu adik Tergugat belum selesai kuliah dan masih menjalani semester akhir (tersisa 2 Semester lagi), dan oleh karena Tergugat sudah berhenti bekerja maka Tergugat menyampaikan kepada Penggugat apakah bisa membantu pembiayaan adik Tergugat dan saat itu Penggugat mau membantu membiayai kuliah adik Tergugat selama 2 semester, adapun biaya kuliah per semester adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total biaya kuliah adik Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tidak ada paksaan sama sekali dari Tergugat, begitupun halnya dengan pembiayaan untuk kakak Tergugat, Penggugat mau membantu, jadi sangat mengherankan jika saat ini biaya kuliah adik dan Kakak Tergugat dipermasalahkan oleh Penggugat, seharusnya jika dulu Penggugat tidak ikhlas untuk membantu mengapa tidak disampaikan langsung saat itu supaya sekarang tidak di ungkit-ungkit kembali apalagi dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat.

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa TIDAK BENAR Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, tidak menghargai Penggugat, sering terjadi perbedaan pendapat, tidak pernah mengurus rumah tangga dan anak-anak serta Tergugat lebih memilih keluar bersama teman-temannya.

Bahwa dalil penggugat diatas terlihat terlalu mencari-cari kesalahan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat berkomitmen dihadapan Tuhan baik dalam suka maupun sedih akan hidup saling menyayangi, sekarang sampai selamanya sampai maut memisahkan.

Bahwa selama menjalani pernikahan pasti tidak terlepas dari permasalahan tetapi setiap masalah bisa dibicarakan dan didiskusikan untuk dicarikan jalan keluarnya dan selama ini tidak pernah ada masalah yang berarti, semua baik-baik saja, dan jika Penggugat memiliki uneq-uneq dalam hatinya atau pikirannya seharusnya disampaikan kepada Tergugat karena Tergugat tidak bisa membaca hati maupun pikiran Penggugat.

Bahwa dari awal menikah Tergugat selalu menuruti apa keinginan Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja sudah Tergugat turuti, Tergugat menemani Penggugat kemanapun Penggugat pindah kerja dari Papua, Balikpapan, Jakarta, India, Kuala Lumpur dan terakhir Penggugat pindah ke Sumbawa, Tergugat selalu mendampingi Penggugat, apalagi 7 tahun terakhir ini anak-anak Penggugat dan Tergugat menempuh study di Australia, sehingga Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua di Sumbawa, jadi selama Penggugat bekerja Tergugat hanya menjalani aktifitas yang bisa dilakukan dikawasan perusahaan seperti memanfaatkan fasilitas olahraga yang disediakan perusahaan untuk residen dan karyawan di lingkup perusahaan seperti : Gym, kolam renang, golf, tenis, kegiatan PKK, turut

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



berpartisipasi dan membantu event atau acara aktifitas yang diadakan sekolah saat anak-anak bersekolah dan berinteraksi disekolah sumbawa, sesekali Tergugat berinteraksi/bersosialisasi dengan komunitas residen maupun karyawan di area perusahaan dan area seputaran lingkaran tambang.

- Bahwa demikian pula saat ibu Penggugat Meninggal dunia, Tergugat juga menyampaikan rasa simpati dan turut menghibur serta menyampaikan belasungkawa kepada Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat terkait uang bulanan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) yang disampaikan oleh Tergugat saat itu, sebenarnya tidak ada maksud Tergugat tidak menghormati hari berkabung Penggugat namun hal itu memang sangat mendesak untuk disampaikan kepada Penggugat karena Tergugat harus membayar service mobil, biaya transport dan jasa para driver yang mengantar dan mengembalikan mobil kerumah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada spare part mobil yang harus diganti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang belanja bulanan yang dipakai untuk service mobil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga uang belanja bulanan yang dipegang oleh Tergugat jadi berkurang karena biaya service mobil tersebut melebihi dari budget service biasa.

Bahwa sebenarnya uang belanja bulanan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) itu bukan untuk keperluan Tergugat pribadi, tapi uang itu untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga dalam rumah, uang itu dipakai pula untuk belanja kebutuhan Pangan dan sandang, semua itu di manage/diatur oleh Tergugat dan jika ternyata uang bulanan tidak mencukupi dan terdapat kekurangan tentu saja Tergugat akan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, bahkan selama berumah tangga, Penggugat justru tidak pernah transparan kepada Tergugat,

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Tergugat tidak pernah mengetahui mengenai kontrak kerja Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengetahui berapa gaji maupun Bonus yang diterima Penggugat setiap bulannya karena semua yang diperoleh oleh Penggugat disembunyikan oleh Penggugat dan tidak boleh diketahui oleh Tergugat, jatah belanja bulanan Tergugat untuk rumah tangga diperhitungkan sekecil-kecilnya sedangkan Penggugat secara bebas berbelanja apa saja keinginan Penggugat seperti membeli peralatan Diving, Perkakas ataupun peralatan Gym dirumah, Spa, Fastboat dll, untuk kepentingannya jauh sangat besar dan tanpa harus memberitahu keberadaan finansialnya kepada Tergugat, sungguh ini sangat tidak adil bagi Tergugat.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan : Tergugat menyampaikan jawaban yang membuat Penggugat terkejut yakni jika terjadi kecelakaan kerja tentu itu adalah sialmu (bad Luck).

Bahwa dalil Penggugat diatas adalah TIDAK BENAR dan memfitnah Tergugat, Tergugat tidak pernah mengatakan kesialan untuk Penggugat karena faktanya Penggugat memiliki gangguan tidak bisa tidur, Penggugat seringkali terbangun tiap kali mendengar suara walau suara kecil sekalipun karena Penggugat sensitif mendengar suara-suara yang mengganggu tidurnya, malah justru Tergugatlah yang bertanya apabila Penggugat terganggu maka Tergugat akan tidur dikamar lain.

4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 7 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa TIDAK BENAR ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, semua ini hanya direayasa dan direncanakan oleh Penggugat agar bisa dijadikan alasan untuk menceraikan Tergugat.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa mengenai masalah Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan intim itu adalah karena Penggugat menderita sakit di area Organ intimnya sehingga tidak bisa melakukan hubungan intim itupun Tergugat tidak pernah mengeluh atau memaksa Penggugat untuk berhubungan intim.

Bahwa mengenai pisah ranjang itupun TIDAK BENAR sama sekali dan ini hanya rekayasa dari Penggugat saja, karena faktanya pada bulan Januari 2024 hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan ada anak-anak dirumah (sumbawa). Pada tanggal 22 Januari seharusnya Penggugat dan Tergugat bersama-sama pergi mengantar anak-anak kembali ke PERTH (Austalia) dan Anak Shanice untuk melanjutkan kuliah di Melbourne, namun secara sepihak malah Penggugat memutuskan untuk pergi sendiri mengantar anak-anak tanpa memberitahukan dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Tergugat, sebagai seorang ibu Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat dan bahkan setelah kepulangan Penggugat mengantar anak-anak dari Australia, Penggugat tidak mau menginformasikan kepada Tergugat dimana Anak Shanice Kuliah dan bertempat tinggal di Melbourne, Penggugat seolah-olah menutupi keberadaan anak-anaknya dari Tergugat.

Bahwa Penggugat telah merencanakan merenovasi rumah secara keseluruhan tanpa berkomunikasi dengan Tergugat, dan pada Tanggal 22 Januari 2024 yaitu saat anak-anak harus krmali ke Australia, Penggugat mempersilahkan Crew/Tukang bangunan untuk masuk dan bekerja saat itu juga sehingga Tergugat merasa bingung dan tidak ada kejelasan, ketika Tergugat menanyakan kenapa ada Crew yang bekerja dirumah dan Penggugat hanya menjawab dengan mengangkat bahu dan pergi begitu saja, Penggugat tidak bertanggungjawab memberikan akomodasi

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sementara melalui manajemen fasilitas perusahaan yang semestinya harus dilakukan selama renovasi berlangsung tetapi dengan sengaja membiarkan Tergugat untuk tinggal dirumah yang sedang dilakukan renovasi yang menyebabkan Tergugat sampai sakit dan menderita alergi kulit dan sesak nafas karena debu-debu dan zat kimia yang ditempatkan dirumah, apalagi renovasi memakan waktu kurang lebih satu setengah bulan sampai selesai pelaksanaan renovasi;

- Bahwa begitupun setelah kepulangan Penggugat dari mengantar anak-anak ke Australia, saat itu rumah sedang direnovasi secara besar-besaran jadi karena kamar utama pengerjaan renovasinya belum selesai maka Penggugat memilih tidur di kamar Kiara (anak) dan Tergugat tidur di kamar Shanice (anak), jadi Penggugat dan Tergugat pisah kamar itu bukan karena pertikaian atau ada perselisihan tapi karena kamar utama sedang direnovasi.

Bahwa setelah rumah selesai direnovasi Penggugat dan Tergugat tidur bersama lagi di Kamar utama, namun beberapa hari kemudian Penggugat menyampaikan bahwa kasur dikamar utama tersebut sudah tidak nyaman karena tidak ada penahan/dipan dan Penggugat meminta maaf karena mau pindah tidur dikamar Kiara (anak) sehingga dengan alasan tersebut Tergugat sama sekali tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Oleh karena itu dari fakta-fakta yang Tergugat sampaikan diatas jelaslah tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan sama sekali yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat PISAH RANJANG namun "PISAH RANJANG" itu terjadi semata-mata karena rumah sedang direnovasi, akan tetapi akhirnya Tergugat baru menyadari itu hanya skenario yang sudah direncanakan oleh Penggugat apalagi setelah adanya gugatan perceraian ini diajukan, baru Tergugat mengetahui

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rencana yang disusun Penggugat begitu matang seolah-olah Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar itu disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan padahal Penggugat dengan rencana jahat dan liciknya membuang dipan supaya seolah-olah Penggugat tidak seranjang lagi dengan Tergugat hal ini Penggugat lakukan untuk memanipulasi seakan akan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang Permanen sejak bulan Februari 2024, padahal sampai gugatan itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Sumbawa dan Komunikasi kami sebagai suami istri tetap baik

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 5 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan Tergugat dengan anak-anak kurang baik adalah TIDAK BENAR.
- Bahwa Tergugat adalah ibu sambung dari anak yang bernama Kiara dan ibu Kandung dari Shanice dan Alyesa, sejak anak-anak bayi Tergugatlah yang mengurus dan mendidik anak-anak, mengasuh dan merawat ketika mereka sakit, Tergugat membawa anak-anak ke dokter untuk jadwal imunisasi, membantu anak mengerjakan PR, mencari Les tambahan, Les Musik, les renang, mengantar dan menjemput anak-anak berangkat/pulang sekolah, memasak dan mengirimkan makan siang ke sekolah, begitupun waktu anak-anak sekolah di Lombok Tergugatlah yang melakukannya semua tugas-tugas itu sendiri dan walaupun begitu Tergugat tidak pernah mengeluh kepada Penggugat karena apa yang Tergugat lakukan adalah Tulus kasih sayang dan tanggungjawab seorang ibu kepada anak-anaknya.
- Bahwa selain apa yang Tergugat uraikan diatas, Tergugat juga mengajarkan kebersihan sejak dini dan mengajar anak untuk mandiri,

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sehingga saat anak-anak akan Boarding School anak-anak sudah bisa menggunakan mesin Laundry, merapikan pakaian, menggunakan kompor, menata tempat tidur dll, sehingga TIDAK BENAR jika Penggugat mendalilkan bahwa Kiara yang menjalankan tugas seorang ibu, apalagi Kiara memiliki kesibukan sendiri dengan kuliahnya maupun dengan aktifitas sosialnya, sehingga mana mungkin Kiara yang melakukan semua tugas tersebut sendiri.

- Bahwa selama ini Tergugat sendiri yang mengurus keperluan sekolah anak-anak, termasuk menemui guru, mengambil Raport, mendampingi kegiatan sekolah dan berbagai aktifitas diluar sekolah termasuk bermain diluar jam sekolah agar anak bisa belajar berintegrasi dengan sekelilingnya, seperti contohnya saat anak-anak bersekolah di sekolah Internasional Nusa Alam Lombok, Tergugatlah yang menyiapkan dan mengurus semua kebutuhan anak dan Penggugat tidak pernah terlibat dalam Parenting dan kegiatan-kegiatan anak sehingga pendidikan anak dari pra sekolah, Sekolah Dasar sampai Kiara dan Alyssa SMP Kelas VIII dari semasa masih tinggal di Papua pindah ke Balikpapan, Jakarta India, Lombok, Malaysia dan sumbawa, Tergugat menjalankan peran, tugas seorang ibu dan melakukan parenting yang baik dan bertanggungjawab, memberikan waktu dan mendengar keluh kesah anak-anak tanpa menghakimi anak-anak, apabila anak-anak terlibat konflik dengan teman-teman sekolah terlebih lagi konflik emotional dimana anak-anak di Bully, di intimidasi bahkan dilecehkan, sebagai ibu dan orang tua Tergugat berusaha menyelesaikan konflik tersebut dengan berdiskusi dengan guru atau kepala sekolah agar konflik bisa diselesaikan dengan baik dan kedepannya tidak akan terjadi masalah atau konflik yang bisa menyebabkan mental anak-anak menjadi terganggu dan tertekan dan terkena mental yang tidak baik sehingga

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dapat mengganggu proses belajar dan kehidupan anak-anak dimasa yang akan datang, karena kesehatan mental juga sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak.

- Bahwa saat ini anak-anak sedang mengenyam pendidikan di Australia, dan selama 7 (tujuh) tahun terakhir ini Tergugatlah yang selalu menjenguk dan meluangkan waktu bolak balik untuk bertemu anak di Australia saat mereka sedang libur sekolah sedangkan Penggugat tidak bisa menjenguk anak-anak, Bahkan dalam setahun Tergugat bisa 3 atau 4 kali pergi menjenguk anak-anak dan sampai sekarang Tergugat tetap memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak walaupun via telepon, email maupun snapchat, bahkan kalau liburan panjang untuk pulang ke Sumbawa, Tergugat yang selalu menjemput anak-anak dan mengantarkan anak-anak kembali ke Australia begitupun saat anak-anak membutuhkan pendampingan karena belum cukup umur dan aturan boarding school agar anak-anak dijemput dan diantar ke asrama oleh orang tua/wali murid yang dalam hal ini Tergugatlah yang melakukan semuanya.
- Bahwa TIDAK BENAR Tergugat tidak memperhatikan kesehatan fisik dan mental anak-anak, adalah sangat kejam jika Penggugat menuduh seorang ibu yang mengandung anaknya sebagai penyebab Shanice (anak) mengalami depresi, bahkan saat itu Penggugat dipanggil ke sekolah (di australia) tetapi Penggugat tidak bisa hadir dan menyuruh Tergugat untuk datang ke sekolah dan tentu saja Tergugat datang dan selalu memberi dukungan/suport untuk anaknya termasuk bertemu dengan dokter.
- Bahwa dengan kejadian tersebut bisa disimpulkan jika memang Penggugat benar-benar merasa peduli pada anak, seharusnya masa-masa Penting itu Penggugat bisa meluangkan waktunya untuk datang

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bersama-sama menemui anak tapi hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat.

- Bahwa begitupun saat anak-anak Ulang Tahun, atau hari spesial lainnya Tergugat sebagai seorang ibu selalu memberikan ucapan selamat maupun doa-doa untuk anak-anaknya, bahkan memberikan uang untuk membeli Kado agar anak-anaknya bisa memilih sendiri kado yang diinginkan dan anak-anak senang dengan kado pilihan mereka sendiri.
- Bahwa dari Fakta-fakta yang Tergugat uraikan diatas jelaslah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak-anak adalah TIDAK BENAR DAN HANYA KEBOHONGAN SEMATA.
- Bahwa selain mengurus anak-anak, Tergugat juga punya pekerjaan lain yang tidak kalah melelahkan yaitu Tergugat harus mengurus hewan-hewan peliharaan Penggugat seperti Anjing dan burung yang mana anjing peliharaan Penggugat ini sangat nakal dan terus menerus kencing atau buang kotoran didalam rumah sehingga menjadi rutinitas Tergugat sehari-hari untuk membersihkan kotoran anjing memandikan anjing maupun mengajaknya bermain keluar rumah dan lagi-lagi Tergugat tidak pernah komplain kepada Penggugat karena Tergugat tau itu adalah hobby suami Tergugat.
- Bahwa alangkah sedihnya Tergugat saat ini hanya karena Penggugat mau menceraikan Tergugat dan mengambil hak asuh anak-anak agar jatuh ke tangan Penggugat, Penggugat rela untuk melakukan segala cara dengan menuduh dan membuat alasan palsu bahkan memfitnah serta merekayasa, memanipulasi, mengontrol, menjelek-jelekkan Tergugat selaku istri dan ibu dari anak-anak yang selama 19 tahun ini mendampingi dan menjalani perkawinan dengan Penggugat dan

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



selama itu pula Tergugat sudah mengabdikan dirinya, melakukan semua tugas dan kewajibannya untuk suami dan anak-anaknya.

- Bahwa terkait TATOO yang Tergugat buat, sebenarnya Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat malahan Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah tatoo yang dibuat Tergugat itu sakit dan Tergugat menjawab Tidak, dan selama ini Penggugat tidak pernah keberatan atau mempermasalahkan Tatto tersebut karena Penggugat juga punya Tatoo dan Penggugat tidak pernah meminta ijin atau memberitahu Tergugat untuk membuat Tatoo tersebut, oleh karena itu sangat mengherankan jika saat ini Penggugat memprotes keberadaan Tatoo Tergugat, hal ini Jelaslah terlihat Penggugat sangat egois dan mau menang sendiri dan masalah tatoo ini hanya alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat.

- Bahwa TIDAK BENAR jika Penggugat saja yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga, karena di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ada asisten rumah tangga yang libur hanya saat weekend saja, namun tidak ada masalah yang cukup berarti, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua dirumah, karena anak-anak sekolah di Australia sehingga tidak banyak pekerjaan rumah, pakaian kotorpun tidak banyak, jadi Tergugat biasa membersihkan rumah, mencuci baju, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya begitupun jika Penggugat yang memasak maka Tergugatlah yang mencuci piring.

- Bahwa dari fakta-fakta yang Tergugat uraikan diatas, jelaslah semua dalil-dalil maupun alasan yang diajukan Penggugat adalah TIDAK BENAR dan terlalu dibuat-buat hanya untuk membunuh karakter Tergugat, menyerang mental Tergugat demi memuluskan niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat. Pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai, namun Tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dimana Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat, Oleh karena itu Tergugat tidak menghalangi keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

- Bahwa terkait Hak ASUH ANAK Shanice Amelia Simmonds (19 Tahun) dan Alyssa Victoria Simmonds (16 Tahun)

Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah memasuki usia remaja dan sudah beranjak dewasa sehingga anak-anak bisa memilih untuk tinggal dengan Tergugat ataupun dengan Penggugat, dan jika anak-anak memilih tinggal dengan Tergugat maka biaya pendidikan dan biaya hidup untuk anak-anaknya menjadi tanggungan penuh dari Penggugat.

Bahwa begitupun dengan hak pengasuhan anak-anak, saat ini anak-anak sedang menempuh pendidikan di Australia, sehingga anak-anak harus tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan kedua orang tuanya, adapun dengan biaya Hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak selama menempuh pendidikan di Australia tetap menjadi tanggungjawab penuh dari Penggugat, dan Tergugat berhak untuk bersama anak-anak ketika anak-anak sudah libur sekolah dan segala biaya yang timbul selama Tergugat bersama dengan anak-anak adalah menjadi tanggungan Penggugat

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang Tergugat sampaikan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seabagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dan menolak gugatan penggugat yang selebihnya.

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama SHANICE AMELIA SIMMONDS (19 Tahun) dan ALYSSA VICTORIA SIMMONDS (16 Tahun) berada dibawah pengasuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan hukum Penggugat bertanggungjawab terhadap biaya hidup anak-anak, biaya pendidikan anak-anak maupun segala biaya yang timbul selama Tergugat bersama dengan anak-anak adalah menjadi tanggungan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Tergugat (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan Replik dan pada tanggal 30 Juli 2024, Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 000043/B5/CAMP/2005, tanggal 06 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Kiara Herlina Simmonds No. 07/WNA.E/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 23 Oktober 2002, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Shanice Amelia Simmonds No : 16/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 23 Nopember 2005, diberi tanda P-3;

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Alyssa Victoria Simmonds No : 00009/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 18 Juni 2008, diberi tanda P-4;
5. Paspor atas nama Anthony John Simmonds, dengan masa berlaku sampai 12 Februari 2030, diberi tanda P-5;
6. Izin Tinggal Tetap Elektronik, atas nama Anthony John Simmonds, diberi tanda P-6;
7. Kartu Keluarga No : 3374152909090002, diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga No : 5201142411110002, diberi tanda P-8;
9. KTP Tergugat atas nama Amelia Yuliana Hengkelare, NIK : 5201144501790001, diberi tanda P-9;
10. Paspor atas nama Amelia Yuliana Hengkelare, diberi tanda P-10;
11. Bukti pengurusan Visa Australia atas nama Tergugat, diberi tanda P-11;
12. Email Tergugat kepada Penggugat tertanggal 19 Juni 2024, pukul 5.55 PM, diberi tanda P-12;
13. Email balasan dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Juni 2024 pukul 04.27 AM, diberi tanda P-13;
14. Email balasan dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 07.21 AM, diberi tanda P-14;
15. Email balasan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 10.20 AM, diberi tanda P-15;
16. Email dari anak Shanice kepada Penggugat pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 10.48 AM, diberi tanda P-16;
17. Email Penggugat kepada anak Shanice, pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 12.20 PM, diberi tanda P-17;

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



18. Email berisi laporan Psikologi (Psychological Report) anak Kiara Simmonds dari Psikolog Halina Selwyn Cross dari St Quentins Clinical Psychology, Clinical Psychologist, diberi tanda P-18;
19. Surat dari Kiara Herlina Simmonds, perihal : Pernyataan Saksi untuk Simmonds V Hengkelare, tanggal 21 Juli 2024, dalam Bahasa Indonesia yang dibenarkan dan disetujui oleh seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni anak Kiara, Shanice dan Alyssa, diberi tanda P-19;
20. Surat dari Kiara Herlina Simmonds, perihal : Pernyataan Saksi untuk Simmonds V Hengkelare, tanggal 21 Juli 2024, dalam Bahasa Inggris yang dibenarkan dan disetujui oleh seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni anak Kiara, Shanice dan Alyssa, diberi tanda P-20;
21. Surat dari Shanice Amelia Simmonds, tanggal 21 Juli 2024, dalam Bahasa Indonesia yang dibenarkan dan disetujui oleh seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni anak Kiara, Shanice dan Alyssa, diberi tanda P-21;
22. Surat dari Shanice Amelia Simmonds, tanggal 21 Juli 2024, dalam Bahasa Inggris yang dibenarkan dan disetujui oleh seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni anak Kiara, Shanice dan Alyssa, diberi tanda P-22;
23. Hasil Tangkapan Layar dari Video dimana Tergugat memainkan hiasan berbentuk alat kelamin pria di depan Anak Kiara dan teman sekolah dari Anak Kiara, diberi tanda P-23;
24. Hasil Tangkapan Layar dari Video dimana Tergugat menghisap Shisha di Atlas Beach Club, yang merupakan tempat mencari hiburan malam (clubbing) dan ada Anak Allysa bersama dengan Tergugat, diberi tanda P-24;

Bahwa alat bukti surat Penggugat tertanda P-6, P-18, P-23, dan P-24 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat
Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, P-21 dan P-22 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan foto copynya serta seluruh alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Muis ;

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat, satu grup dan satu divisi dalam Perusahaan ;
- Bahwa di site pertambangan tempat tinggal karyawan dibagi-bagi, ada yang tinggal sendirian, ada yang tinggal berkelompok sesama karyawan dan ada yang tinggal bersama keluarga untuk kalangan manajemen, untuk Penggugat termasuk kalangan manajemen sehingga tinggalnya bersama dengan keluarga;
- Bahwa selama ada acara kantor seperti gathering yang diadakan kantor, saksi tidak pernah melihat Penggugat hadir bersama dengan istrinya, melainkan selalu sendiri ;
- Bahwa secara personal saksi sering berinterkasi dengan Penggugat karena jika saksi datang jam 05.00 pagi, Penggugat sudah selesai inspeksi, informasinya Penggugat jam 04.00 sudah berada di tempat kerja sedangkan saksi pulang kerja jam 18.00 sore, Penggugat masih di kantor;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali datang ke rumah Penggugat dalam rangka membantu pekerjaan di rumah Penggugat;
- Bahwa jika di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat duduk bersama, jadi pisah-pisah,

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Penggugat dimana, Tergugat berada di bagian rumah lainnya bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bercanda layaknya suami istri pada umumnya dan pada saat saksi bertemu yang menemui adalah Penggugat sedangkan istrinya (Tergugat) mengurus urusan lain;

- Bahwa Saksi tidak terlalu banyak tahu tentang keseharian dari Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) namun pada saat itu, untuk saat ini anak-anak sedang berada di Australia untuk sekolah;
- Bahwa hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat beberapa kali dilihat oleh saksi lebih dekat dengan Penggugat, karena Penggugat sering cerita dengan saksi, dan saksi sering melihat anak-anak lebih sering bicara dengan Penggugat dan Penggugat juga sering meminta saksi untuk menjemput, sehingga segala sesuatunya dari Penggugat semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merawat anak-anak ketika Penggugat kerja namun saksi dapat cerita dari Penggugat yang mencari tempat sekolah dan tempat tinggal di Australia adalah Penggugat semua;
- Bahwa terkait renovasi di rumah Penggugat, saksi menerangkan jika Penggugat senang dengan kondisi rumah yang dalam kondisi lebih baru jadi membuat kenyamanan, dan untuk tukang dicari oleh Penggugat sendiri dan terkadang Penggugat juga ikut turun untuk bekerja dengan mengarahkan dan memberikan masukan tukang yang kerja dalam memasang keramik;
- Bahwa keseharian Penggugat di kantor nampak kusut, bajunya nampak kusut dan saksi juga melihat perubahan secara fisik dari Penggugat yakni berat badannya menurun;

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat beberapa kali dilihat oleh saksi lebih dekat dengan Penggugat, karena Penggugat sering cerita dengan saksi, dan saksi sering melihat anak-anak lebih sering bicara dengan Penggugat dan Penggugat juga sering meminta saksi untuk menjemput, sehingga segala sesuatunya dari Penggugat semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat ada memiliki tato di tubuhnya dan saksi juga tidak mengetahui dimana posisi tato yang ada ditubuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat marah ketika mengetahui jika Tergugat membuat tato di tubuhnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat berpakaian sexy atau tidak sopan sehingga Penggugat sangat marah;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pulang dari Australia di Pelabuhan Benete atas perintah dari Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak menyuruh Tergugat untuk menjemput anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat pasti libur jika anak-anaknya datang berlibur dari Australia;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Tergugat tidak ikut ke Australia pada saat ibu kandung Penggugat meninggal dunia karena pada saat itu Tergugat sedang berada di Bali bersama dengan teman-temannya sehingga Penggugat pulang ke Australia sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat ke Bali hanya untuk pergi dugem atau clabing di tempat hiburan malam;
- Bahwa Tergugat ke Bali tanpa izin dari Penggugat selaku suaminya;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu
- Bahwa sekarang hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kuliah di Australia pada saat Penggugat pertama kali meminta saksi untuk menjemput anak-anaknya yang pada saat itu datang berlibur ke Sumbawa Barat;
- Bahwa jabatan Penggugat tersebut adalah General Manager;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Ronald Pangaribuan ;

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat, satu grup dan satu divisi dalam Perusahaan;
- Bahwa di site pertambangan tempat tinggal karyawan dibagi-bagi, ada yang tinggal sendirian, ada yang tinggal berkelompok sesama karyawan dan ada yang tinggal bersama keluarga untuk kalangan manajemen, untuk Penggugat termasuk kalangan manajemen sehingga tinggalnya bersama dengan keluarga;
- Bahwa selama ada acara kantor seperti gathering yang diadakan kantor, saksi tidak pernah melihat Penggugat hadir bersama dengan istrinya, melainkan selalu sendiri;
- Bahwa secara personal saksi sering berinteraksi dengan Penggugat karena jika saksi datang jam 05.00 pagi, Penggugat sudah selesai inspeksi, informasinya Penggugat jam 04.00 sudah berada di tempat

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kerja sedangkan saksi pulang kerja jam 18.00 sore, Penggugat masih di kantor;

- Bahwa Saksi pernah pernah satu kali ke rumah Penggugat untuk ambil mesin potong rumput karena setelah covid rumput rumput jadi panjang namun saat itu tidak ada orang di rumah Penggugat, baik Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah sedangkan anak-anak sudah berada di Australia;

- Bahwa Saksi tidak terlalu banyak tahu tentang keseharian Tergugat, tetapi 2 (dua) tahun lalu Tergugat pernah beberapa kali pergi dengan istri saksi, tanpa hadirnya Penggugat dan biasanya bertemu di lapangan Golf, Tergugat selalu bersama teman-temannya ketika bermain Golf;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merawat anak-anak ketika Penggugat kerja;

- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada Asisten Rumah Tangga (ART) jumlahnya 1 (satu) orang;

- Bahwa keseharian Penggugat di kantor nampak kusut, bajunya nampak kusut dan saksi sering mengajak Penggugat pulang cepat agar tidak terlalu lama di kantor namun Penggugat menyampaikan jika di rumah bisa stress dan lebih terhibur di kantor dan Penggugat inginnya ketika pulang tinggal tidur saja karena stress jika di rumah, saksi menerangkan Penggugat selalu pulang ketika saksi dan rekan kerja lain sudah pulang;

- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya karena saksi dan Penggugat juga professional bekerja namun akhir akhir ini Penggugat sering bercerita perihal rumah tangganya kepada saksi, kata Penggugat, Penggugat merasakan sakit karena keluarganya tidak bisa diperbaiki, istrinya (Tergugat) sering keluar-keluar,

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarnya ke Bali dan saat orang tua Penggugat meninggal, saksi menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Penggugat, namun Penggugat menyampaikan jika Penggugat hanya sendiri, istri (Tergugat) tidak ikut dan berada di Bali sedangkan Penggugat saat ibunya meninggal berada di Australia;

- Bahwa homebase istri (Tergugat) berada di Sumbawa di town site (pertambangan) namun saat ibu Penggugat meninggal, Tergugat berada di Bali dan anak-anaknya berada di Australia;

- Bahwa anak-anak sudah besar dan sekolah di Australia, saksi tidak pernah melihat anak-anaknya karena saat saksi masuk tahun 2020, anak-anak sudah sekolah di Australia;

- Bahwa Penggugat bercerita jika Penggugat tidak tahu jika istrinya (Tergugat) berada di Bali, Penggugat juga bercerita jika Penggugat sangat sedih karena istrinya (Tergugat) membuat tato, dan saksi tahu sendiri perihal kedatangan tato artis tersebut karena saksi juga ditawarkan membuat tato oleh teman di site;

- Bahwa sekarang mereka berpisah adalah karena yang pertama keseharian sudah tidak harmonis dan yang kedua menurut saksi 2 (dua) tahun terakhir sudah pisah ranjang dengan berbeda kamar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Februari tahun 2020, dan kesehariannya Penggugat tidak suka bercerita dengan teman-temannya perihal rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat mulai bercerita perihal rumah tangganya awalnya dari candaan yakni ketika diajak oleh saksi untuk pulang kerja lebih awal, namun Penggugat menyampaikan lebih bahagia di kantor dan belum mau pulang duluan;

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Kantor jam 05.00 pagi sudah di kantor sedangkan Penggugat jam 04.00 pagi sudah di kantor dan untuk jam pulang kantor, saksi pulang jam 18.00 namun Penggugat masih belum pulang dan saksi tidak tahu jam berapa Penggugat pulang;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Tergugat di lapangan golf, namun karena tidak dekat jadi cuek saja, Tergugat pernah beberapa kali keluar dengan istri saksi;
- Bahwa Renovasi rumah Penggugat terjadi setelah Covid yakni 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih banyak di rumah ketika rumah direnovasi sementara Penggugat sedang kerja namun saksi tahu renovasi tersebut karena dikirim video oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat marah besar mengetahui Tergugat memiliki tato karena tidak pernah meminta ijin kepada Penggugat, dan Penggugat kesannya marah dan tidak dihargai dan mungkin karena Penggugat malu karena istri General Manager kok pakaiannya tidak sopan dan memiliki tato;
- Bahwa Penggugat mengeluhkan jika Tergugat sering ke Bali bahkan termasuk saat orang tua Penggugat meninggal, Tergugat malah pergi ke Bali dan tidak ikut pergi ke Australia dan jika Tergugat saat di Bali untuk dugem dan Penggugat juga bercerita demikian ke saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Tergugat dan menguatkan dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto-foto Tergugat saat melakukan Olahraga Golf, diberi tanda T-1;
2. Foto-foto Tergugat saat bertemu dan berkumpul dengan teman-teman Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Invoice Pembelian Tas PRADA, diberi tanda T-3;
4. Estimasi Biaya Service Kendaraan Nopol. DR 1283 DN, jenis Outlander, diberi tanda T-4;
5. Foto-foto saat dilakukan renovasi secara besar-besaran di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-5;
6. Foto-foto Tergugat mengalami alergi kulit, diberi tanda T-6;
7. Foto-foto kebersamaan Tergugat dengan anak-anak Kiara, Shanice dan Alyssa, diberi tanda T-7;
8. Screenshot (tangangkapan layar) saat Tergugat melakukan komunikasi dengan anak-anak Kiara, Shanice maupun Alyssa, diberi tanda T-8;
9. Email Tergugat dengan beberapa guru/Kepala sekolah anak-anak, diberi tanda T-9;
10. Ticket perjalanan Tergugat ke Australia, diberi tanda T-10;

Bahwa alat bukti surat Tergugat tertanda T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat tertanda T-4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan foto copynya serta seluruh alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Saksi Veronika Hengkelare ;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah mulai dari Papua, Balikpapan, Jakarta, India, Lombok, Malaysia, dan terakhir di Sumbawa ;
 - Bahwa Saksi pernah ikut tinggal bersama Tergugat di Papua, saat anak Shanice lahir dan yang kedua saat di Balikpapan saat kelahiran Alyssa dan tinggal cukup lama beberapa bulan di Lombok saat anak-anak masih usia SD, Kiara usia 9 tahun, Shanice usia 6 tahun dan Alyssa usia 3 tahun ;
 - Bahwa selama tinggal berpindah pindah tempat yang merawat anak-anak adalah Tergugat sendiri dan tidak ada asisten dan yang mengantar anak sekolah adalah Tergugat sendiri karena Penggugat kerja diluar kota di Kalimantan, kerjanya 1 (satu) bulan atau beberapa minggu dan baru pulang di Lombok selama 2 (dua) minggu off
 - Bahwa awalnya saksi tidak pernah diceritakan akan bercerai namun baru diceritakan tahun 2024 jika akan diceraikan oleh Penggugat dan saksi tidak tahu alasannya dan saksi baru tahu alasannya saat bulan Mei;
 - Bahwa Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Australia;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik dan sering visit saat liburan, karena Australia terdapat 4 (empat) musim dan terakhir bertemu dengan Tergugat dan anak-anaknya terakhir tahun 2022 di Bali dan saat itu menurut saksi anak-anak terlihat tidak tertekan dan terlihat senang dan pada saat saksi tinggal di rumah Tergugat, saksi
- Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menerangkan jika yang sering di rumah adalah Tergugat saat itu anak-anak masih kecil-kecil dan saat setelah lulus SMA dan SMP barulah anak-anak sekolah di luar negeri dan jika saat anak-anak berlibur ke Indonesia yang lebih sering menemani adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah membelikan rumah untuk orang tua Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat kerja dan saat menikah disuruh berhenti bekerja oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal satu rumah namun sebelum perceraian ini mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah adanya permasalahan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah tahun 2005 dan saksi baru mau kuliah saat itu dan tidak ada kakak saksi yang kuliah atau mau kuliah sedangkan hanya saksi yang dibiayai kuliahnya oleh Tergugat;
- Bahwa kuliah saksi tersebut tidak lulus karena pas mau tugas akhir berhenti sehingga belum wisuda;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita jika Penggugat mengeluhkan jika Penggugat sudah keluar biaya namun pendidikannya tidak diselesaikan;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita jika anaknya yang Kiara kuliah ambil nursery dan Shanice mau masuk ke Perguruan Tinggi, sedangkan Alyssa mau masuk SMP, dan tinggalnya di Perth, Melbourne namun tidak tahu persis flatnya dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Pelawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Abdul Rahman;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



□ Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tahun 2016 namun hanya kenal saja belum menjadi klien, namun lebih mengenal Tergugat sejak tahun 2018 karena Tergugat seminggu sekali ke salon saksi karena merupakan klien/customer saksi karena saksi kerjanya di salon yang berada di Site Tambang, pada tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak sering ke rumah Tergugat namun hanya mengenal biasa karena satu lingkungan dan sering ketemu tahun 2018 karena klien;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) anak, namanya Kiara, Shanice dan Alyssa namun saksi tidak kenal dengan anak Tergugat yang bernama Kiara, dan Shanice namun akrab dengan Alyssa karena Alyssa sering glandotan di saksi ;

□ Bahwa Saksi tahu masalah yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah untuk bercerai dan saksi tahu masalah tersebut adalah saat akan berangkat ke Mataram dan diceritakan di dalam travel;

- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya namun baru mulai sering bercerita saat wajah Tergugat kena ruam karena rumahnya direnovasi dan Tergugat kena alergi debu dan Tergugat bercerita ingin pindah namun tidak difasilitasi karena suami Tergugat menyuruh kontraktor untuk membongkar rumah itu dan Tergugat tidak pernah bercerita jika tidak pernah bertengkar namun Tergugat bercerita jika tidak nyaman saat rumahnya dibongkar namun Tergugat agak sedikit tertutup terkait urusan pribadinya;

- Bahwa anaknya tidak nampak merasa tidak nyaman dan menurut saksi hubungan dengan ibunya biasa saja seperti hubungan ibu dan anaknya pada umumnya dan saat ini anak-anak berada di Australia, boarding school dan jika hubungan ibu dan anak tampak baik-baik dan tidak tampak ada depresi dari anak-anak;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa jika Tergugat tidak ke tempat saksi di salon artinya Tergugat sedang menjenguk anaknya di Australia dan bisa terjadi 2 sampai 3 kali dalam setahun dan saat itu pasti Tergugat tidak ke salon saksi dan sesekali Tergugat video call dengan saksi dan saksi juga sering melihat story WA Tergugat dan terkadang dikomentari oleh saksi dan saat video call saksi pernah bicara dengan anak Alyssa dan juga ditunjukkan dengan anak-anaknya yang lain namun tidak bicara dengan saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika ibu dari Penggugat meninggal dunia dan saat itu Tergugat lagi berlibur ke Bandung dan saksi ikut juga serta ada temannya yang anaknya wisuda juga join ke Bandung dan Tergugat ke Bandung untuk mendatangi saudaranya yang bernama mbak Jenny, dia polisi dan baru datang dari Afrika dan ketika itu dengar kabar ibunya Penggugat meninggal, saat itu Tergugat berada di Bandung dan saksi sudah bertanya kenapa tidak ke Australia, namun Tergugat menjawab hanya menyampaikan turut berbela sungkawa saja;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah berpakaian seronok dan karena tinggal di lingkungan perusahaan yang aturannya jelas dan berpakaian casual sesuai dengan tempatnya seperti ketika olahraga dan lain-lain;
- Bahwa terkait pisah ranjang, saksi menceritakan jika dari departemen Penggugat memperoleh ranjang namun dibuang, dan saksi bertanya kenapa tidak dikasi ke saksi ranjang tersebut Tergugat menjawab jika itu adalah urusan suaminya;
- Bahwa Saksi membuka salon di batu hijau town site, dan tidak ada salon lain selain salon saksi dan salon saksi bekerja sama dengan perusahaan disitu sehingga sifatnya monopoli dan tidak salon lain selain salon saksi kecuali keluar site tersebut dan ada ijin dari manajemen ke salon saksi

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Tergugat ke tempat saksi seminggu sekali dan biasa hari Selasa tapi bisa juga maju atau mundur jika Tergugat ada jadwal golf atau ada jadwal bertemu dengan teman yang lain;
- Bahwa Saksi pernah ke Bali bersama Tergugat saat itu bertepatan dengan tahun baru, dan ada teman lain juga dan saat itu saksi bersama Tergugat dan teman lain ke Atlas, ke Finns, ke Pecatu, ke St. Regis, dan itu adalah bar atau laounge namun hanya sebentar untuk berfoto saja, bukan untuk long term dan hanya sekedar sun set saja;
- Bahwa pada saat proses renovasi rumah tersebut pada akhirnya saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pindah atau tidak, Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat atau tidak namun saksi hanya tahu jika Tergugat adalah istri dari Penggugat dan jika saat renovasi suami dari Tergugat tetap tinggal di rumah yang direnovasi tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang adanya bagian sudut kamar yang berlumut namun saksi hanya mengetahui jika saat datang ke salon ada ruam dan alergi di wajah dan ruam tersebut di dempul, dan jika dempulnya hilang maka nampak lagi ruamnya sehingga saksi tidak pernah dapat cerita jika bagian sudut rumahnya direnovasi karena ada lumut;
- Bahwa jabatan Penggugat disana adalah salah satu big boss, salah satu senior management disana, dan setau saksi ada beberapa petinggi perusahaan dan salah satunya Penggugat dan itu di departemennya masing-masing yang berbeda;
- Bahwa terkait tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut adalah jatah dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur apakah seorang manager yang diberi jatah rumah bisa pindah seenaknya, namun menurut saksi jika

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Tergugat sudah ada ruang kenapa tidak ada tindak lanjut yang konkret karena sangat tidak bagus menurut saksi;

□ Bahwa Saksi kenal dekat hanya dengan anak Alyssa saja namun dengan anak lain hanya tau saja dan say hello saja namun anak Alyssa lebih supel dan mau berbicara dengan siapa saja dan setiap ketemu Alyssa selalu ngobrol misal saat berenang, atau makan di restaurant pasti ngobrol namun tidak ingat kapan pastinya komunikasi dengan Alyssa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Pelawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat pada pokoknya
Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan Campuran di Denpasar tanggal 06 Agustus 2005 dan telah tercatat berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Australia + Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan No. 000043/B5/CAMP/2005, tanggal 06 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dianugerahi 2 (dua) orang anak yang bernama : Shanice Amelia Simmonds, lahir di Semarang, tanggal 08 Nopember 2005, dan Alyssa Victoria Simmonds, lahir di Balikpapan, tanggal 09 Juni 2008.

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis mulai sering terjadi cek-cok pada tahun 2011 sampai dengan sekarang dikarenakan gaya hidup dan sikap Tergugat yang berubah tentu hal tersebut mengganggu hubungan suami istri keduanya yakni dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan intim pada bulan Agustus 2023, dan Penggugat dan Tergugat pisah kamar atau pisah ranjang permanen pada bulan Februari 2024 sehingga Penggugat ingin agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa disini lain Tergugat mengemukakan dalil bantahannya pada pokoknya apa yang diungkap oleh Penggugat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, apalagi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok pada tahun 2011 sampai sekarang adalah tidak benar dan terlalu dibuat-buat. Bahwa tidak benar ada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, semua ini hanya direayasa dan direncanakan oleh Penggugat agar bisa dijadikan alasan untuk menceraikan Tergugat mengenai masalah Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan intim itu adalah karena Penggugat menderita sakit di area Organ intimnya sehingga tidak bisa

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim itupun Tergugat tidak pernah mengeluh atau memaksa Penggugat untuk berhubungan intim. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang terjadi semata-mata karena rumah sedang direnovasi, Tergugat baru menyadari itu hanya skenario yang sudah direncanakan oleh Penggugat apalagi setelah adanya gugatan perceraian ini diajukan, baru Tergugat mengetahui rencana yang disusun Penggugat begitu matang seolah-olah Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar itu disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan padahal Penggugat dengan rencana jahat dan liciknya membuang dipan supaya seolah-olah Penggugat tidak seranjang lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : ***“ apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 06 Agustus 2005 yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000043/B5/CAMP/2005 tanggal 06 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ”***

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1865 BW yang mengatur tentang beban pembuktian yang menentukan bahwa ***“ barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ”***, atas dasar ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-24, dan 2 (dua) orang

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d. T-10, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum dapat dilakukan perceraian tentunya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan perkawinannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 000043/B5/CAMP/2005, tanggal 06 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, setelah Majelis mempelajari Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dimana fotokopi bukti surat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim hanya berupa fotokopinya tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi materai;

Menimbang bahwa bukti surat Akta Perkawinannya yaitu bukti P-1 tersebut hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan untuk dapat menjadi alat bukti tulisan atau surat yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah alat bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya sehingga dapat meyakinkan Hakim bahwa bukti surat tersebut memang benar adanya

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap bukti lainnya yang bertanda P-2 s/d P-24 dari Penggugat hanya bukti surat yang bertanda P-6, P-18, P-23, dan P-24 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, P-21 dan P-22 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6 berupa Izin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Penggugat. Kemudian P-18 berupa laporan Psikologi (Psychological Report) anak Kiara Simmonds dari Psikolog Halina Selwyn Cross dari St Quentins Clinical Psychology, Clinical Psychologist, kemudian P- 23 berupa Hasil Tangkapan Layar dari Video dimana Tergugat memainkan hiasan berbentuk alat kelamin pria di depan Anak Kiara dan teman sekolah dari Anak Kiara, dan P-24 berupa Hasil Tangkapan Layar dari Video dimana Tergugat menghisap Shisha di Atlas Beach Club, yang merupakan tempat mencari hiburan malam (clubbing) dan ada Anak Allysa bersama dengan Tergugat, bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan adanya Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; yang mana tidak dapat menerangkan telah adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Abdul Muis dan Saksi Ronald Pangaribuan memang bersesuaian yang intinya bahwa :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat, satu grup dan satu divisi dalam Perusahaan;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu siapa yang merawat anak-anak ketika Penggugat kerja namun saksi dapat cerita dari Penggugat yang

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mencarikan tempat sekolah dan tempat tinggal di Australia adalah Penggugat semua;

- Bahwa hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat beberapa kali dilihat oleh saksi lebih dekat dengan Penggugat, karena Penggugat sering cerita dengan saksi, dan saksi sering melihat anak-anak lebih sering bicara dengan Penggugat dan Penggugat juga sering meminta saksi untuk menjemput, sehingga segala sesuatunya dari Penggugat semua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu sejak tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi setuju jika hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai saja;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *“Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya . Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta Ikhtisar- ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”*;

Menimbang bahwa keterangan Saksi saja tidak cukup dapat membuktikan adanya Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tapi harus didukung dengan alat bukti yang sah yang lain yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat telah ada perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai syarat untuk melakukan perceraian, karena tanpa adanya perkawinan yang sah yang telah dicatatkan maka tidak dapat dilakukan perceraian di Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perkawinan yang sah dan telah dicatatkan sehingga dapat dilakukannya

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan alasan – alasan perceraian Penggugat karena adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat pun masih diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**), maka terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-10 dan setelah Majelis memeriksa, dan mempelajari bukti surat yang diajukan tidak ada mengajukan mengenai perkawinannya yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H, dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Ttd

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irfanullah S.H.,M.H._____

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Sumpah	Rp	-
4.	Proses	Rp	75.000,00
5.	PNBP	Rp	50.000,00
6.	Panggilan	Rp.	<u>36.000,00</u>
Jumlah		Rp	181.000,00

(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A,

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2